



JAMINAN PEMELIHARAAN

Kode Unik : 2025061804579026710004

Nomor Jaminan : SRD 2025 02.00 00000430

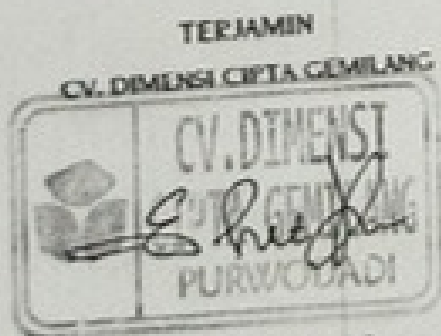
Nilai Jaminan : Rp 9.824.794,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. DIMENSI CIPTA GEMILANG, DUSUN GUNER RT 004 RW 001 KEL. GUNER KEC. GODOANG KAB. GROBOGAN sebagai Pemohon, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG SEMARANG, Jl. Panembah No. 66 A Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, berundingan jawab dan dengan tegas terikat pada PEMBAT PEMBAT KOMITMEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, GroboGAN, Jawa Tengah 50113, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN ini untuk sejumlah Rp 9.824.794,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini menandatangani diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Negara Seberhupa Kategori Rusak Sedang (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati) sebagaimana disruption berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) 690/404/SETDA/2025 tanggal 04 Juni 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan Rehab Bangunan Gedung Negara Seberhupa Kategori Rusak Sedang (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima surat perintah pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penamaan sanksi akibat TERJAMIN tidak jaji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditetapkan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak lainnya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN telah dahulu diikat dan dijual guna dapat membiayai hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

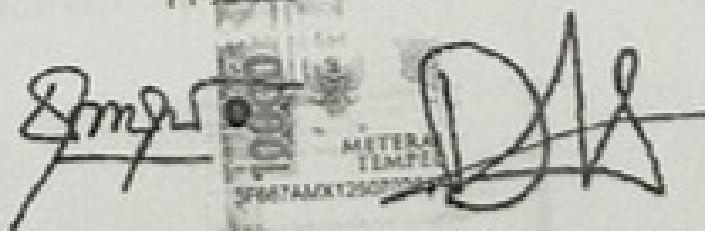
Semarang, 18 Juni 2025

PENJAMIN

PT Jaminan Kredit Indonesia



Edy Putranto And
Direktur



Juli Sumartana
PEMIMPIN CABANG

Darnaji Tama Subagya
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini sah dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atas dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

932337